

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN WAKALAH

A. Talak

1. Pengertian Talak

Secara harfiah talak itu berasal dari kata “*Ithlaq*” yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan¹. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan isteri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Menurut syara’ talak itu adalah

حل ربطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجية

Artinya : “*Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri*”².

Al-Jaziri juga mendefinisikan bahwa:

الطلاق ازالة النكاح اونقصان حلة بلفظ مخصوص³

Artinya : *Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.*

¹ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm.191

² *Ibid*

³ Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh ‘ala Madzahib al Arba’ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1968, hlm. 248


Dari rumusan dan definisi yang dikemukakan di atas terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat perceraian yang bernama talak, yaitu melepaskan, ikatan perkawinan dan lafadz talak. Jadi talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal lagi bagi suaminya.

2. Dasar Hukum Talak

Adapun landasan hukum tentang kebolehan talak ini dapat dilihat dalam :

a. Al-qur'an

Salah satu dasar dibolehkannya talak adalah firman Allah SWT



Artinya :” Hai Nabi, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddah dengan wajar “(Q.S. at Thalaq : 1)⁴

b. Hadits

⁴ Yayasan Penterjemah al Qur'an RI, *al Qur'an dan Terjemahnya al Jumanatul Ali*, Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005, hlm. 558

Selain al-Qur'an, dalam kaitan ini banyak dijumpai hadits-hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan *talak*.

Rasulullah SAW bersabda :

عن ابن عمر عن النبي-ص. م. قال قال رسول الله ص . م . ابغض الحلال الى الله الطلاق
(رواه ابو دود)⁵

Artinya : “Rasulullah SWA bersabda : Sesuatu hal yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak”. (H.R. Abu Dawud)

c. Ijma'

Para ulama sepakat memperbolehkan talak. Bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Dan pada saat itu, dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan cara talak⁶.

3. Rukun dan Syarat Talak

Untuk terjadinya talak ada beberapa unsur yang berperan padanya dan masing-masing unsur mesti pula memenuhi persyaratan tertentu :

⁵ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz. II, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt, hlm. 220

⁶ Syeikh Hasan Ayyub, *Fiqhul Usrotil Muslimah*, Alih bahasa oleh Abdul Ghofar EM, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2001, Cet. 1, hlm. 250

- a. Suami yang mentalak istrinya mestilah seorang yang telah dewasa atau baligh⁷ dan sehat akalnya serta ucapan talak yang dikemukakanya itu adalah atas dasar kesadaran dan kesengajaan. Dengan demikian talak yang dilakukan anak-anak, orang gila, orang terpaksa dan orang yang bersalah dalam ucapanya tidak sah talak yang diucapkannya.
- b. Perempuan yang ditalak adalah istri atau orang yang secara hukum masih terikat perkawinan dengannya. Begitu pula bila perempuan itu telah ditalak suaminya, namun masih berada dalam masa iddahnya. Dalam keadaan begini hubungan perkawinannya dinyatakan masih ada, oleh karena itu dapat ditalak (masih dalam masa iddah talak raj'i yang dijatuhkan sebelumnya), perempuan yang tidak pernah dinikahinya atau pernah dinikahinya namun telah diceraikannya dan habis pula masa iddahya tidak boleh ditalaknya, Karena wilayahnya atas perempuan itu telah tiada.
- c. *Shigat* atau ucapan talak yang dilakukan oleh suami menggunakan lafadz talak, sarah atau lafadz lain yang semakna dengan itu atau terjemahannya yang sama-sama diketahui sebagai ucapan yang memutus hubungan pernikahan, seperti cerai. Dapat juga ucapan talak itu menggunakan ucapan yang tidak terus terang atau disebut juga kinayah, namun untuk itu dipersyaratkan niat dari suami yang mengucapkannya⁸.

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *al Fiqh 'ala Madzahib al Khomsah*, Alih bahasa oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al Kaff, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001, cet. 7, hlm. 441

⁸ Syeikh Hasan Ayyub, *op. cit*, hlm. 128


4. Hukum Talak

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat dari kemaslahatan dan kemadharatannya maka hukum talak adalah sebagai berikut :

- a. Wajib yaitu apabila terjadi perselisihan antara suami istri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus keduanya. Jika kedua hakim itu memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itu talak menjadi wajib. Jadi, jika sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain keburukan, pertengkaran dan bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, maka pada saat itu talak wajib baginya.
- b. Mubah yaitu boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada.
- c. Sunnah yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudhorotan yang lebih banyak akan timbul⁹, atau talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-hak Allah SWT yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya. Atau istrinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya.

⁹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prananda Media, 2003, Cet. 2, hlm. 127

Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, tidak dibolehkan bagi kalian mewarisi wanita dengan jalan paksa dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya kecuali jika mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. (Q.S. an Nisa': 19)¹⁰*

d. Makruh yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan.

Sebagian ulama ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh ini terdapat dua pendapat :

Pertama, bahwa talak tersebut haram dilakukan karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya juga istrinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Talak ini haram seperti tindakan merusak atau menghancurkan harta kekayaan tanpa guna.

Kedua, menyatakan bahwa talak seperti itu dibolehkan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW ini,

¹⁰ Yayasan Penterjemah al Qur'an RI, *op, cit*, hlm. 80

عن محارب قال قال رسول الله ص. م. ما احل الله شيئاً ابغض اليه من الطلاق
(رواه ابو دود)¹¹

Artinya : *Allah tidak membolehkan sesuatu yang lebih dia benci selain talak.*
(H.R Abu Dawud)

- e. Terlarang atau haram yaitu talak yang dilakukan tanpa alasan sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu telah dicampuri.

5. Macam-Macam Talak

Talak itu dapat dibagi-bagi dengan melihat beberapa keadaan yaitu :

- a. Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi tiga macam :
1. Talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid dan sudah pernah digauli. Talak seperti ini disebut dengan *talak sunni* atau yang pelaksanaannya telah menurut aturan sunnah. Talak ini boleh dilakukan karena dengan cara itu tidak ada pengaruhnya terhadap penghitungan masa iddah dengan arti segera setelah jatuhnya talak, si isteri langsung masuk dalam penghitungan iddah¹².
 2. Talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana waktu itu si isteri sedang haid atau dalam masa suci namun dalam waktu itu telah dicampuri atau

¹¹ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *op, cit*, hlm. 220

¹² Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm.193

digauli oleh suaminya¹³. Talak dalam bentuk ini disebut talak *bid'iy*, artinya talak yang pelaksanaannya menyimpang dari sunnah Nabi. Hukumnya haram, alasannya ialah dengan cara ini perhitungan iddah istri menjadi memanjang, karena setelah terjatuh talak belum langsung dihitung iddahinya.

3. Talak yang dijatuhkan ketika istri belum pernah digauli dan istri dalam keadaan sedang hamil. Talak seperti ini disebut talak *la sunni wala bid'iy*.¹⁴
- b. Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan isterinya, talak itu ada dua macam :
1. *Talak Raj'iy* yaitu talak yang si suami diberi hak untuk kembali kepada isterinya tanpa melalui nikah baru, selama isterinya itu masih dalam masa iddah. *Talak raj'iy* itu adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri.
 2. *Talak Bain*, yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah baru¹⁵. Talak bain ini terbagi dalam dua macam :
 - a. *Bain Sughra*, ialah talak satu atau dua dengan menggunakan tebusan dari pihak isteri atau melalui putusan pengadilan dalam bentuk

¹³ Mahmud Syaltut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, Cet. I, hlm. 148

¹⁴ Abdurrahman Ghazaly, *op. cit.* hlm. 194

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit.* hlm. 452

fasakh. Dalam bentuk ini si suami yang akan kembali kepada isterinya dapat langsung melalui pernikahan baru.

- b. *Bain Kubra*, yaitu talak tiga baik sekali ucapan atau berturut-turut. Bain kubra ini menyebabkan si suami tidak boleh kembali kepada isterinya, meskipun dengan nikah baru kecuali bila isterinya itu telah nikah dengan laki-laki lain, sudah berhubungan, kemudian bercerai dan habis masa iddahanya.

6. Hikmah Talak

Walaupun talak itu dibenci terjadinya dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah dibolehkannya talak itu karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan seperti ini kalau dilanjutkan juga, rumah tangga akan menimbulkan mudharat kepada dua belah pihak dan orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudharat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk talak tersebut. Dengan demikian talak dalam islam hanyalah untuk suatu tujuan maslahat¹⁶.

¹⁶ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prananda Media, 2003, Cet. 2, hlm. 127

B. Wakalah

1. Konsep Umum Wakalah

Perwakilan adalah *al wakalah* atau *al wikalah*. Menurut bahasa artinya *al hifdz*, *al kifayah*, *al dhaman* dan *al tafwidh* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat)¹⁷. Dalam kamus al munawir disebutkan, *wakalah* berasal dari bahasa arab وكل artinya فوض اليه makna dalam bahasa Indonesia menyerahkan, mempercayakan¹⁸. Sedangkan *al wakalah* atau *al wikalah* menurut istilah para ulama berbeda-beda antara lain sebagai berikut :

- a. Malikiyyah berpendapat bahwa *al wakalah*

ان ينيب (يقيم) شخص غيره في حق له يتصرف فيه

Artinya : Seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang melaksanakan pada posisi itu¹⁹.

- b. Hanafiyah berpendapat bahwa *al wakalah* ialah :

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Jakarta, 2007, Cet. I, hlm. 231

¹⁸ A. Warson Munawir, *al Munawir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984, hlm. 1687

¹⁹ Hendi Suhendi, *loc. cit.*

ان يقيم شخص غيره مقام نفسه في تصرف

Artinya : *Seseorang menempati diri orang lain dalam tasharruf (pengelolaan)*²⁰

- c. Madzhab Syafiiyah berpendapat bahwa *al wakalah* ialah :

عبارة ان يفوض شخص شيئاً إلى غيره ليفعله حال حياته²¹

Artinya : *Suatu ibarah seseorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya.*

- d. Al Hanabilah berpendapat bahwa *al wakalah* ialah permintaan ganti seseorang yang membolehkan *tasharruf* yang seimbang pada pihak yang lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak manusia.
- e. Menurut Imam Taqy al Din Abi Bakr Ibn Muhammad al Husaini bahwa *al wakalah* ialah :

تفويض ماله فعله مما يقبل النيابة الى غيره ليحفضه في حال حياته²²

Artinya : *Seseorang yang menyerahkan hartanya untuk dikelolanya yang ada penggantiannya kepada yang lain supaya menjaganya ketika hidupnya.*

²⁰ *Ibid*

²¹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Qalam, tt, hlm. 168

²² Abu Bakar bin Muhammad Husein, *Kifayatul Ahyar*, Juz. I, Bandung: Syarikah al Ma'arif, hlm. 283

f. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *al wakalah* ialah

عقد تعويض ينبت فيه شخصا اخر عن نفسه

Artinya : Akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya dalam bertindak²³.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa *al wakalah* ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.

Ensiklopedi hukum Islam menyatakan *wakalah* sebagai pemeliharaan dan pendelegasian perwakilan yang bertindak untuk dan atas nama orang yang diwakilinya. *Wakalah* dalam fiqh Islam merupakan salah satu bentuk transaksi dalam rangka tolong menolong antara pribadi dalam masalah perdata dan pidana²⁴. Namun ada satu hal penting yaitu dalam *wakalah* adanya perjanjian antara satu orang dengan orang lain. Isi perjanjian itu berupa pendelegasian tugas oleh pemberi kuasa kepada yang menerima kuasa untuk atas nama pemberi kuasa melakukan suatu tindakan tertentu dan obyek yang diwakilkan hendaknya sesuatu yang boleh diwakilkan²⁵.


Diantara yang boleh diwakilkan yaitu :

²³ Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, hlm. 91

²⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, Cet. I, hlm. 1911

²⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 1997, Cet.2, hlm. 21

Artinya : Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. (Q.S. al kahfi : 19)²⁶



Artinya : Maka kirimlah seorang utusan dari keluargamu laki-laki dan hakam dari keluarga wanita. (Q.S. an Nisa: 35)²⁷

b. Hadits

Selain al Qur'an, dalam kaitan ini banyak dijumpai hadist-hadist yang dapat dijadikan landasan keabsahan *wakalah*.

Rasulullah SAW bersabda:

عن جابر ر. ض. قال اردت الخروج الى خيبر فاتيت النبي ص. م. فقال اذا اتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشرة وسقا (رواه ابودود)²⁸

Artinya : Dari Jabir r.a berkata : Aku keluar pergi ke khaibar, lalu aku datang kepada rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, “bila engkau datang pada wakilku di khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq” (H.R. Abu Dawud)

c. ijma'


Para ulama pun bersepakat dengan ijma atas dibolehkannya *wakalah*. Mereka bahkan cenderung ada yang mensunahkannya

²⁶ Yayasan Penterjemah al Qur'an RI, *op. cit*, hlm. 295

²⁷ *Ibid*, hlm. 84

²⁸ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *op.cit*, hlm. 350

dengan alasan bahwa hal tersebut jenis *ta'awun*/tolong menolong atas dasar kebaikan dan taqwa²⁹. Sebagaimana Allah berfirman.



Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya” (Q.S. *al Maidah* : 2)³⁰

Serta sabda Rasulullah SAW

عن ابي هريره قال قال رسول الله ص. م. ... والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه... (رواه مسلم)³¹

Artinya : “Dan Allah SWT akan selalu menolong hambanya, selama hamba itu sendiri menolong saudaranya”. (H.R. Muslim)

3. Rukun dan Syarat Wakalah

²⁹ Abdul Azis Dahlan, *op, cit*, hlm. 1910

³⁰ Yayasan Penterjemah al Qur'an RI, *op, cit*, hlm. 106

³¹ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Jami' al-Shohih*, Juz. VIII, Beirut: dar al-Jail, tt, hlm.71

Menurut ketentuan hukum fiqh, *wakalah* tergolong ke dalam salah satu jenis akad dari sekian banyak akad. Oleh karena itu *wakalah* tidak dianggap sah/benar manakala syarat dan rukun *wakalah* itu sendiri tidak terpenuhi.

Untuk lebih memudahkan pemahaman dari syarat dan rukunnya *wakalah* akan dipaparkan sebagai berikut :

Rukun-rukun *al wakalah* adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang mewakilkan, syarat-syarat bagi orang yang mewakilkan ialah ia pemilik barang atau di bawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut. Jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu, maka *al wakalah* tersebut batal.
- b. Wakil (yang mewakili), syarat-syarat bagi yang mewakili ialah bahwa yang mewakili ialah orang yang berakal, berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut untuk dirinya. Bila seorang wakil itu idiot, gila, atau belum dewasa maka perwakilan batal³².

Secara umum, mewakilkan itu dibolehkan karena hal ini dibutuhkan oleh umat manusia dalam hubungan keasyarakatan³³. Para ahli fiqh sependat bahwa setiap akad yang boleh dilakukan oleh orang yang bersangkutan berarti boleh juga diwakilkan kepada orang lain, seperti

³² Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. I, hlm. 170

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, alih bahasa oleh Nur Hasanuddin, L.c., *Fiqh Sunnah*, jilid 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Jakarta: 2006, cet. I, hlm. 25

akad jual beli, sewa menyewa, penuntutan hak dan perkara perkawinan, talak/cerai, dan akad lain yang memang boleh diwakilkan. Pengangkatan wakil dianggap sah terhadap laki-laki yang sehat akalnya, dewasa dan merdeka karena ia dianggap sempurna kesanggupannya. Setiap orang yang sempurna kesanggupannya berhak mengawinkan dirinya sendiri dengan orang lain. Setiap orang yang dapat berbuat demikian, ia dianggap sah untuk menjadi wakil. Jika seorang hilang atau kurang kesanggupannya untuk menjadi wakil ia tidak berhak untuk menjadi wakil seperti gila, anak-anak, budak, orang yang kurang akal karena golongan ini tidak dapat bertindak untuk dirinya sendiri³⁴.

- c. *Muwakal fih* (sesuatu yang diwakilkan), syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan ialah :
1. Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya, maka tidaklah sah mewakilkan untuk mengerjakan shalat, puasa, dan membaca ayat al Qur'an, karena hal ini tidak bisa diwakilkan³⁵.
 2. Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli.

³⁴ *Ibid*, hlm. 26

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Alih bahasa oleh Drs. Imam Ghozali, MA dan Ahmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, Cet. 3, hlm. 271

3. Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar, seperti seseorang berkata “aku jadikan engkau wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku”.
4. *Shigat*, yaitu lafadz mewakilkan, *Shigat* diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol dari keridhaannya untuk mewakilkan dan wakil menerimanya.

Adapun dalam kitab *al Majmu'* dan *Mughni al Muhtaj* disebutkan bahwa rukun wakalah yaitu :

اركانها اربعة :

الاول ما فيه التوكيل وشروطه ثلاثة. ان يكون مملوكا للموكل. ان يكون قابلا للنيابة.

ان يكون الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه .

الثاني شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك او ولاية

الثالث شرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه

الرابع الصيغة ولا بد من الايجاب وفي القبول ثلاثة اوجه³⁶

Artinya : *Rukun wikalah ada empat yaitu :*

³⁶ Syeikh Muhammad Khatib al Syarbani, *Mughni al Muhtaj*, jilid 2, Beirut: Dar al Fikr, tt. hlm. 218-219

- 1) *Sesuatu yang diwakilkan, dengan syarat : milik / kekuasaan pihak yang berwakil, mungkin diwakilkan, jelas/diketahui sifat dan macamnya.*
- 2) *Pemberi kuasa/yang berwakil, syaratnya adalah berwenang secara pribadi untuk melakukan perbuatan yang diwakilkan, baik kewenangan tersebut berdasarkan milik atau wilayah kekuasaan.*
- 3) *Penerima kuasa/wakil, syaratnya adalah berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut untuk dirinya.*
- 4) *Shigat, yakni adanya ijab, sedangkan qabul bukanlah sesuatu yang wajib.*

4. Batas kewenangan wakalah

Dalam konteks kehidupan zaman modern ini, umat Islam dituntut untuk menerjemahkan kembali berbagai ajaran Islam terutama yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Adapun wujud hukum Islam yang sistematis dan rinci itu adalah fiqh, yaitu hasil pemikiran fuqoha yang terbesar secara luas dalam kitab-kitab fiqh. Secara garis besar isi dari kitab-kitab fiqh itu meliputi empat bidang yaitu bidang ibadah, muamalah, munakahat dan jinayah. *Rubu' ibadah* merupakan penataan hubungan antar manusia dengan Allah SWT. *Rubu' muamalah* merupakan penataan hubungan antara manusia dalam pergaulan hidup masyarakat. *Rubu' munakahat* merupakan penataan antar manusia dalam lingkungan keluarga. *Rubu' jinayah* merupakan penataan pengamanan dalam suatu tertib

pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat³⁷.

Hukum islam memberikan atensi yang tinggi terhadap status dan kewenangan kuasa/wakil. Hampir semua kitab fiqh konvensional membahasnya secara rinci dan mendalam. “*wakalah*” mendapat porsi yang besar dalam bahasan fuqoha’ mungkin karena telah dipraktekkan secara luas sejak zaman “*shadratul Islam*”. Rasulullah SAW telah menunjuk pejabat tertentu untuk mewakili beliau dalam memungut zakat. Rasul pun mewakilkan kepada Urwah al Bariqi untuk membelikan kambing korban. Lebih dari itu, Rasulullah SAW juga pernah mewakilkan dalam akad nikah, dimana beliau mewakilkan pada Amru bin Umayah sewaktu menikahi Umi Habibah.

Seperti halnya hukum positif, hukum Islam pun menegaskan bahwa pemberian kuasa harus jelas dan rinci. An Nawawi sebagaimana dikutip oleh al-Syarbini menulis sebagai berikut :

وليكن الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه³⁸

Artinya :”*Sesuatu yang diwakilkan harus jelas/rinci dalam segala aspeknya.*”

³⁷ Cik Hasan Basri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997, hlm. 5

³⁸ Syeikh Muhammad Khatib al Syarbani, *op, cit*, hlm. 221

Para fuqoha meletakkan kedisiplinan untuk hal yang boleh diwakilkan. Mereka mengatakan : “Semua akad yang boleh diadakan sendiri oleh manusia, boleh juga ia wakilkan kepada orang lain”³⁹, atau dengan istilah lain perwakilan itu sah dilakukan pada tiap-tiap pekerjaan yang dibolehkan oleh syara’ seperti jual-beli, nikah, member hibah dan lain-lain sesuatu yang berhubungan dengan muamalah dan munakahat. Dari statement tersebut secara implisit mengindikasikan bahwa pemberian kuasa/mandat dalam suatu persidangan itu dibolehkan karena predikat advokat secara *principal* dapat dilaksanakan secara *privacy* bila hal itu memungkinkan.

Perwakilan juga dibolehkan dalam masalah yang menyangkut hak Allah SWT, meliputi seluruh bentuk *jarimah hudud* (tindakan pidana yang jenis dan jumlah hukumannya telah ditentukan oleh Allah SWT) dan hak pribadi. Yang menyangkut hak Allah SWT dapat dibedakan antara yang memerlukan dakwaan/gugatan kepada hakim, seperti tindak pidana pencurian dan yang memerlukan gugatan atau dakwaan kepada hakim, seperti tindak pidana zina dan minum minuman keras⁴⁰.

5. Wakalah dan Akibat Hukumnya

a. Hukum dari Perbuatan Para Pelaku Wakalah

³⁹ Sayyid Sabiq, *op. cit*, hlm. 25

⁴⁰ Abdul Azis Dahlan, *op. cit*, hlm. 1912

1. Hukum Perbuatan Orang Yang Memberikan Kuasa

Untuk memahami kejaizan *wakalah* yang dikatakan merupakan akad yang tidak mengikat, sehingga menurut pendapat jumhur fuqoha orang yang diberi kuasa itu boleh meninggalkan penyerahan kekuasaan kapan pun ia menghendaki. Akan dikemukakan beberapa pendapat para ulama diantaranya : Imam Abu Hanifah dalam hal ini mensyaratkan kehadiran orang yang member kuasa, sedangkan bagi orang yang memberikan kuasa dibolehkan pula membebaskannya kapan pun ia menghendaki. Namun dikecualikan dalam hal pemberian kuasa yang berkuasa dengan persengketaan.

Sedangkan Imam Asyhab berpendapat bahwa ia (*muwakil*) boleh saja berbuat demikian, selama orang yang diberi kuasa belum mendekati penyelesaian keputusan. Namun untuk orang yang diberi kuasa tidak boleh membebaskan diri pada perkara-perkara dimana orang yang memberi kuasa tidak boleh membebaskannya.

Tentang kehadiran pihak lawan (dalam persengketaan) menurut Imam Maliki dan Syafi'i tidak menjadi syarat terjadinya akad tersebut tetapi Imam Abu Hanifah bahwa kehadiran itu merupakan syarat. Imam Maliki juga berpendapat bahwa kehadiran

pihak lawan tidak menjadi syarat untuk menetapkan pemberian kuasa kepada hakim, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat kehadirannya menjadi syarat⁴¹.

2. Hukum Perbuatan Orang Yang Diberi Kuasa

Berkenaan dengan hukum yang diberi kuasa/wakil terdapat beberapa persoalan yang penting meskipun pada hakikatnya seorang wakil itu boleh mengerjakan segala sesuatu yang telah diwakilkan kepadanya baik atas kehadiran *muwakil* maupun tanpa kehadirannya⁴².

Dari berbagai persoalan itu diantaranya ; jika ia diberi kuasa untuk menjual sesuatu, bolehkah ia membeli sesuatu itu untuk dirinya sendiri? Untuk menjawab persoalan ini terdapat beberapa pendapat dari kalangan ulama diantaranya imam malik yang mengatakan hal itu diperbolehkan⁴³. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa seorang wakil tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang diwakilkan dengan tujuan untuk kebaikan

⁴¹ Ibnu Rusyd, *op. cit*, hlm. 273

⁴² Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatab*, Jakarta: Ichtiar Baru Van hoeve, 1997, Cet. I, hlm. 638

⁴³ Ibnu Rusyd, *op. cit*, hlm. 274

diri sendiri kecuali mendapat ijin khusus dari orang yang mewakilkan.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang wakil tidak boleh menjual atau membeli terhadap suatu yang diwakilkan, kecuali dengan syarat :

- a. Dengan harga yang sesuai (umum/pasar)
- b. Dengan tunai
- c. Dengan mata uang negara itu⁴⁴

Wakil merupakan seorang yang telah diberi kepercayaan untuk melakukan tugas yang telah dibebankan dari si muwakil. Hendaknya segala tindakan-tindakan yang berhubungan dengan *wakalah* haruslah timbul dari hatinya yang bersih dan ikhlas guna menyelesaikan apa yang menjadi kehendaknya dari *muwakil*. Disebutkan dimuka bahwa salah satu syarat wakil adalah orang yang dapat dipercaya, jujur sehingga hendaklah segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya menyatakan suatu amanah baginya. Dikatakan bahwa tangan wakil adalah tangan amanat, sehingga menyampaikan amanat adalah wajib begitu juga menyatakan *wakalah*⁴⁵.

⁴⁴ Mustofa Dilbulghyia, *Attahdzib*, Alih bahasa oleh Adlichiyah Sunarto dan Multazam, *Fiqh Syafi'i*, Surabaya: CV. Bintang Pelajar, 1984, hlm. 316

⁴⁵ Idris Ahmad H, *Fiqh asy Syafi'iyah*, Jakarta: Widjaya Jakarta, Cet. I, 1969, hlm. 68

b. Akibat hukum wakalah

Apabila suatu akad *al wakalah* telah memenuhi rukun dan syarat yang dikemukakan di atas, maka akibat ukumnya adalah sebagai berikut :

1. Apabila wakil itu seorang pengacara maka ia bebas bertindak hukum sebagai wakil yang ditunjuk untuk dan atas nama orang yang diwakilinya sesuai dengan kualitas dan kuantitas perwakilan. Ia bebas melakukan pembelaan terhadap hak orang yang diwakilinya. Advokat juga berhak menerima harta yang dipersengketakan jika hakim memutuskan klien yang dibelanya menang dan menyerahkan harta itu kepadanya. Advokat tersebut berhak pula melakukan perdamaian dengan lawan sengketa kliennya⁴⁶.
2. Jika *wakalah* itu berhubungan dengan masalah jual beli, maka wakil bebas bertindak sesuai dengan batas yang ditentukan oleh *al muwakil* kecuali jika akad perwakilan tersebut memang memberi kebebasan kepada wakil. Namun apabila akad *wakalah* itu tidak menentukan kualitas dan kuantitas barang yang akan dibeli, maka pihak yang mewakili harus melakukan pembelian atas dasar kemaslahatan yang diwakilinya.

⁴⁶ Abdul Azis Dahlan, *op. cit*, hlm. 1914

3. Apabila objek perwakilan adalah masalah nikah, seperti wakil dalam akad nikah dan talak, maka wakil harus secara nyata mengungkapkan bahwa ia menerima nikah itu untuk dan atas nama orang yang diwakilinya. Apabila wakil yang ditunjuk seseorang terdiri atas beberapa orang, dan setiap orang mempunyai bidang garapan khusus, maka menurut ulama fikih, mereka tidak boleh campur tangan terhadap kasus yang bukan garapannya. Apabila sejumlah wakil itu ditunjuk untuk satu kasus, maka terdapat perbedaan pendapat ulama. Ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa apabila kasus itu bisa ditangani oleh masing-masing wakil, maka tiap wakil boleh menyelesaikan kasus tersebut tanpa harus bermusyawarah dengan wakil-wakil lainnya. Akan tetapi, jika kasusnya harus ditangani bersama-sama atau harus dimusyawarahkan terlebih dahulu maka masing-masing wakil tidak boleh bertindak sendiri-sendiri⁴⁷.
4. Jika wakil melakukan kesalahan terhadap sesuatu yang diwakilkan kepadanya, maka ia harus menanggung resiko kecuali karena kurang hati-hatinya atau lengah tetapi apabila kesalahan itu yang lebih baik maka diperbolehkan⁴⁸.

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Mustofa Dilbulghyia, *op, cit*, hlm. 316

6. Berakhirnya Wakalah

Akad *al wakalah* akan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut :

- a. Matinya salah seorang dari yang berakad karena salah satu sah akad ialah orang yang berakad dan masih hidup.
- b. Bila salah seorang yang berakad gila, karena syarat sah akad salah satunya orang yang berakad mempunyai akal.
- c. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah berhenti, dalam keadaan seperti ini *wakalah* tidak berfungsi lagi.
- d. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil meskipun wakil belum mengetahui (pendapat Syafi'i dan Hambali). Menurut Hanafi wakil wajib mengetahui putusan yang mewakilkan. Sebelum mengetahui hal itu tindakannya tak ubah seperti sebelum diputuskan, untuk segala hukumnya.
- e. Wakil memutuskan sendiri, menurut Madzhab Hanafi tidak perlu orang yang mewakilkan mengetahui putusan dirinya atau tidak perlu kehadirannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- f. Keluarnya orang yang mewakilkan⁴⁹.
- g. Berakhirnya / selesainya masalah / perkara / sesuatu yang diwakilkan.

C. Pendapat Fuqoha' Tentang Talak Yang Diwakilkan Kepada Perempuan.

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Jakarta, 2007, Cet. I, hlm. 237

Talak itu sendiri sebenarnya merupakan sesuatu yang diperbolehkan untuk diwakilkan karena telah memenuhi dua unsur syarat sebagai *muwakal fih*. Pertama talak dimiliki oleh pihak yang memberikan kuasa yaitu suami yang berhak menjatuhkan talak kepada istrinya. Kedua talak ini memungkinkan untuk dikuasakan kepada orang lain sebagai wakil dari yang memberi kuasa, ini disebabkan talak bukan ibadah yang harus dilakukan orang secara pribadi⁵⁰. *Wakalah* dalam talak ini dianggap sah sebagaimana disahkan juga *wakalah* lain dalam muamalah seperti jual-beli, hibah, nikah, dsb.

An-Nawawi mengatakan tentang sahnya *tawkil* kepada seorang perempuan untuk menjatuhkan talak kepada seorang istri. Hal ini disamakan dengan sahnya menyerahkan talak kepada seorang perempuan untuk menjatuhkan talak kepada dirinya sendiri.

Talak yang diwakilkan kepada istri sesungguhnya tidak termasuk mewakilkan kecuali suami mengatakan kepada wakil tersebut dengan jelas. Karena talak kepada istri itu wakil harus mengetahui dengan *tawkil* yang khusus dengan berkata: “aku wakikan kepadamu untuk menjatuhkan talak kepada istriku fulanah” atau memberikan isyarat kepadanya seperti berkata: “aku wakikan kepadamu untuk menjatuhkan talak kepada istriku ini”

Madzhab Malikiyah mengatakan :

⁵⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 236

جعل الزوج حق انشاء الطلاق لغيره : زوجة او غيرها⁵¹

Artinya: *suami yang memberikan kuasa kepada seseorang untuk menjatuhkan talak kepada istrinya itu diperbolehkan, baik wakil itu adalah istrinya sendiri ataupun orang lain.*

Dalam hal ini madzhab malikiyah memberikan pendapatnya karena memandang bahwa wakalah dalam hal talak ini diperbolehkan, baik yang menjadi wakil adalah istrinya sendiri atau orang lain.

Madzhab Hanafiyah yang mengartikan *tawkil* dalam talak adalah:

انابة الزوج عنه غير الزوجة بتطليق امراته⁵²

Artinya : *pemberian kuasa dari seorang suami kepada orang lain untuk bertindak atas nama dia dalam menjatuhkan talak kepada istrinya. Pelimpahan kuasa itu bisa diberikan kepada istrinya sendiri atau orang lain.*

Namun pelimpahan kuasa itu tidak dapat diberikan kepada perempuan selain istrinya sendiri, karena perempuan hanya dapat menjatuhkan talak pada dirinya sendiri bukan kepada orang lain. Maka dengan ini perempuan tidak dapat menjadi kuasa sebagai wakil yang melaksanakan sesuatu untuk orang lain, melainkan dia hanya bisa menjatuhkan talak hanya untuk dirinya sendiri.

Madzhab Hanabilah mengatakan bahwa :

⁵¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz IX, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996. hlm. 6938.

⁵² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqhu ala al-Madhahibul al-Arba'*, Juz IV, Libanon: Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003, hal. 287.

وقال الحنابلة :

من صح طلاقه صح توكيله , فان وكل الزوج المرأة في الطلاق , صح توكلها⁵³

Artinya : *siapa yang dianggap sah talaknya, maka sah pula mewakilkannya kepada orang lain. Adapun jika suami itu memilih perempuan untuk diberi kuasa untuk bertindak sebagai wakil dalam menjatuhkan talak, pemberian kuasa dianggap sah.*

Madzhab Syafi'iyah memberikan keterangan bahwa :

ان تفويض الطلاق تملك له في المذهب الجديد فيشترط لوقوعه تطليقها نفسها

على الفور⁵⁴

syarat wakil yang diberi kuasa. Sebagaimana disyaratkan untuk orang yang memberikan kuasa yaitu dengan melihat sisi dimana ia berhak melakukan untuk dirinya sendiri sesuatu yang ingin ia wakikan kepada orang lain. Syarat itu juga berlaku pada wakil yang diberikan kuasa yaitu dia termasuk orang yang berhak melakukan untuk dirinya sendiri sesuatu yang ingin diwakilkan kepadanya dari orang lain.

⁵³ Wahbah Zuhali, *op. cit*, hal. 6958.

⁵⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *op. cit*, hlm. 132